BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Jalan Fatahilah
Kel. Perbutulan - Kec. Sumber 45613
Email: set.cirebonkab@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 14/HK.01.00/K.JB-07/08/2026

TENTANG

STANDAR PELAYANAN BAWASLU KABUPATEN CIREBON

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan dan memberikan kualitas layanan yang prima, diperlukan sebagai standar baku dan terukur atas pelaksanaan penanganan pelanggaran pemilu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Bahwa sebagaimana poin a di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Standar Pelayanan Bawaslu Kabupaten Cirebon.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG STANDAR PELAYANAN BAWASLU KABUPATEN CIREBON

KESATU : Standar Pelayanan pada Bawaslu Kabupaten Cirebon yang merupakan acuan bagi Bawaslu Kabupaten Cirebon dalam Kegiatan Pelayanan Publik yang mencakup 4 (empat) divisi, diantaranya divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan, divisi pencegahan, partisipasi masyrakat dan hubungan masyarakat, divisi hukum dan penyelesaian sengketa, dan divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu meliputi:

- Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan:
  1. Pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia;
  2. Pelayanan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
  3. Pelayanan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi; dan
  4. Pelayanan informasi, konsultasi, serta fasilitasi di bidang sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan.
- Divisi pencegahan, partisipasi masyrakat dan hubungan masyarakat :
  1. Posko Aduan Masyarakat
- Divisi hukum dan penyelesaian sengketa:
  1. Standar pelayanan konsultasi penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan;
  2. Standar pelayanan pendampingan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan;
  3. Standar pelayanan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
  4. Standar pelayanan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu;
  5. Standar Pelayanan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
  6. Standar Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Putusan Sengketa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Proses Pemilu; dan

7. Standar Layanan Penyampaian Pengaduan, Saran dan Masukan.

- Divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi:
  1. Penerimaan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
  2. Pelaksanaan Klarifikasi;
  3. Sidang Administratif Pemilu;
  4. Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Putusan Administratif, Putusan Etik, Putusan Pidana, Dan Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN;
  5. Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
  6. Pelayanan Data dan Informasi.

KETIGA : Standar Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dimuat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Cirebon ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cirebon,
Pada tanggal 07 Agustus 2026

KETUA,



SADARUDDIN PARAPAT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 14/HK.01.00/K.JB-07/08/2026
TANGGAL : 07 Agustus 2026

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

Berdasarkan Undang-undang Pemilu, salah satu tugas utama Bawaslu Kabupaten Cirebon adalah melakukan Pencegahan, Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengket Proses Pemilu. Secara Konkrit, dalam hal pelaksanaan tugas Penanganan Pelanggaran Pemilu mulai dari Penerimaan Laporan yang sampaikan Warga Negara Indonesia, Peserta Pemilu dan Pemantau Pemilu hingga meminta Keterangan para pihak dalam proses Pemeriksaan Temuan/Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu. Selanjutnya, dalam melaksanaan tugas Permohonan Penyelesaian Sengketa Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota. Bawaslu memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu melalui proses tahapan Mediasi dan/atau Adjudikasi.

Oleh karena itu, Bawaslu Kabupaten Cirebon berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan layanan publik yang baik dan profesional untuk mendukung pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.

Pada konsep sederhana, tolak ukur dari kualitas pelayanan adalah terlihat dari kepuasan penerima layanan. Semakin berkualitas pelayanan, semakin tinggi pula tingkat kepuasan penerima layanan. Salah satu upaya yang harus dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menetapkan pedoman standar pelayanan publik.

Dengan disusunnya dan ditetapkannya pedoman standar pelayanan ini maka dapat terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik dan dapat terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

   Kegiatan pelayanan publik ini dimaksudkan untuk untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas, dan kinerja pelayanan publik agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga Bawaslu.

2. Tujuan
   a. Untuk menjadi acuan dalam pemberian pelayanan bagi penerima layanan dan guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   b. Untuk memberikan informasi bagi setiap warga negara dan penerima layanan mengenai tata cara pelayanan publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam standar pelayanan ini meliputi:

1. **Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan dan pelatihan:**
   1) Pelayanan administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia;
   2) Pelayanan pengembangan organisasi dan ketatalaksanaan;
   3) Pelayanan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi; dan
   4) Pelayanan informasi, konsultasi, serta fasilitasi di bidang sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, dan pelatihan
2. **Divisi pencegahan, partisipasi masyrakat dan hubungan Masyarakat:**
   1) Posko Aduan Masyarakat.
3. **Divisi hukum dan penyelesaian sengketa:**
   1) Standar pelayanan konsultasi penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan;
   2) Standar pelayanan pendampingan penyelesaian sengketa proses pemilu dan pemilihan;
   3) Standar pelayanan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
   4) Standar pelayanan mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu;
   5) Standar Pelayanan Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
   6) Standar Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Putusan Sengketa Proses Pemilu; dan
   7) Standar Layanan Penyampaian Pengaduan, Saran dan Masukan.
4. **Divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi;**
   1) Penerimaan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;
   2) Pelaksanaan Klarifikasi;
   3) Sidang Administratif Pemilu;
   4) Pelayanan Informasi Tindak Lanjut Putusan Administratif, Putusan Etik, Putusan Pidana, Dan Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN;
   5) Penerimaan Informasi Awal Dugaan Pelanggaran Pemilu; dan
   6) Pelayanan Data dan Informasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).